

**TINJAUAN SOSIAL DAN YURIDIS SYAR'I TERHADAP
PEMANFAATAN TANAH TIMBUL MILIK NEGARA DI
SUNGAIPROGO KECAMATAN SRANDAKAN
KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ANNAS BUDI MUSKITA

14380056

DOSEN PEMBIMBING:

Prof. Dr. H. SYAMSUL ANWAR, MA

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) FAKULTAS SYARIAH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Tanah timbul adalah lapisan tanah yang muncul ke permukaan karena terjadi sedimentasi atau pengendapan lumpur, bebatuan dan pasir yang terbawa oleh arus air sepanjang aliran sungai sehingga membentuk sebuah daratan. Hampir seluruh sungai di Indonesia memiliki dataran tanah timbul. Ada berbagai macam penyebutan lain dari tanah timbul yaitu *Deltaber*, *Channelbar*, dalam bahasa Belanda disebut *Aanslibbing* dan di pemerintahan khususnya Yogyakarta disebut Wedi Kengser karena istilah tersebut digunakan oleh pihak Kasultanan sehingga lembaga-lembaga dibawahnya ikut menggunakan istilah tersebut. Pihak yang terkait dalam regulasi tanah timbul adalah semua lembaga pertanahan dan sungai. Regulasi tanah timbul telah dibuat, tetapi pemanfaatan tanah timbul sering luput dari perhatian pemerintah, meskipun banyak masyarakat telah memanfaatkannya untuk berbagai macam kegiatan.

Penelitian ini berjenis kualitatif dengan tujuan menemukan solusi yang dilihat dari aspek yuridis dan hukum Islam berdasarkan data lapangan dan beberapa data pustaka. Data lapangan diperoleh dari BPN Bantul, DISPERTARU Bantul, Kantor Kec. Srandakan, dan Petani di Sungai Progo. Peneliti dalam kepengurusan data menggunakan teknik informan dan *key person* untuk mengambil data dan pengumpulan data dengan wawancara serta dokumentasi. Dilakukan analisis dengan teori *al-Maslahah*, hukum kepemilikan tanah dalam Islam dan kesadaran hukum masyarakat.

Berdasar hasil penelitian menunjukkan bagaimana pemanfaatan tanah timbul di Sungai Progo masih menggunakan asas “siapa cepat dia dapat”, sehingga dalam pembagian lahan di nilai kurang adil, hal ini berpengaruh pada kehidupan sosial dan ekonomi para petani. Para petani kurang memperhatikan regulasi pemanfaatan tanah timbul dan peraturan pemanfaatan wilayah sempadan sungai, sehingga mereka akan menanggung seluruh resiko yang muncul tanpa bantuan pemerintah. Pengarahan dan pengawasan oleh pemerintah dalam praktik pemanfaatan tanah timbul kurang optimal. Tujuan dari peraturan yang dibuat tidak terpenuhi secara nyata, hal ini menimbulkan tidak adanya laporan maupun data-data apabila terjadi permasalahan kedepannya.

Kata kunci: **pemanfaatan tanah timbul, sempadan sungai, hukum kepemilikan tanah.**

ABSTRACT

Arising Land is a layer of soil that appears on the surface because sediment of mud, rocks and sand, that was transported by streams of water made up a land. Almost every river in Indonesian country has a arising land area. There are different kind of refeence of the ground that is Channelbar, Deltaber, Aanslibbing in Dutch, and the Yogyakarta goverment called Wedi Kengser, because the term is used by the Sultanate so that the institutions below participate in using the term . The parties involved in the regulation of land arising that is of all agricultural and river institusions. The land arising regulation have been mada, but the utilization of the land arising comes often unnoticed by the goverment. While many people have been using for various kinds of activities.

This research is kind of qualitative with the pupose of finding a possible solution to the jurisdis and Islamic laws based on the field data and some library data. Field data acquired from National Institute of Land (BPN) Bantul, Land Service and Region Layout (DISPERTARU) Bantul, Srandakan Sub-District Office, and the peasant at the Progo River. Researchers in data management use informan technique and key persons in taking data, data collection with interviews and documentation. Analysis doing with al-Maslahah theory, the laws of ownership of the land in Islamic theory, and community legal awareness theory.

Based on the results of the study, it was shown how the use of arising land on the Progo River still use the principle “who quickly can he”, so that the division of land in fair value, this affects the social and economic life of the farmers. The farmers pay less attentions to the regulation of utilization of arising land and regulation of utilization of river border areas, so they will bear all the risks that arise without goverment assistance. The goverment direction and supervision in the practice of land use arise less optimally. The purpose of the regulations made is not fulfilled in reality, this results in the absence of reports or data in the event of future problem.

Keywords: arising land use, river border, land ownership law.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Annas Budi Msukita

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Annas Budi Muskita

NIM : 14380056

Judul : **TINJAUAN SOSIAL DAN YURIDIS SYARI' TERHADAP PEMANFAATAN TANAH TIMBUL MILIK NEGARA DI SUNGAI PROGO KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Sya'ban 1440 H
2 Mei 2019 M.

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
NIP: 19560217198301



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-283/Un.02/DS/PP.00.9/06/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIAL DAN YURIDIS SYARI TERHADAP PEMANFAATAN TANAH
TIMBUL MILIK NEGARA DI SUNGAIPROGO KECAMATAN SRANDAKAN
KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANNAS BUDI MUSKITA
Nomor Induk Mahasiswa : 14380056
Telah diujikan pada : Jumat, 24 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 19560217 198303 1 003

Penguji II

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji III

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Yogyakarta, 24 Mei 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Srandakan

KABUPATEN BANTUL

YOGYAKARTA

REPUBLIC OF INDONESIA

Prof. Dr. H. Najib, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Annas Budi Muskita
NIM : 14380056
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

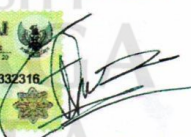
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"TINJAUAN SOSIAL DAN YURIDIS SYAR'I TERHADAP PEMANFAATAN TANAH TIMBUL MILIK NEGARA DI SUNGAI PROGO KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA"** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 27 Sya'ban 1440 H
2 Mei 2019 M.

Yang menyatakan,



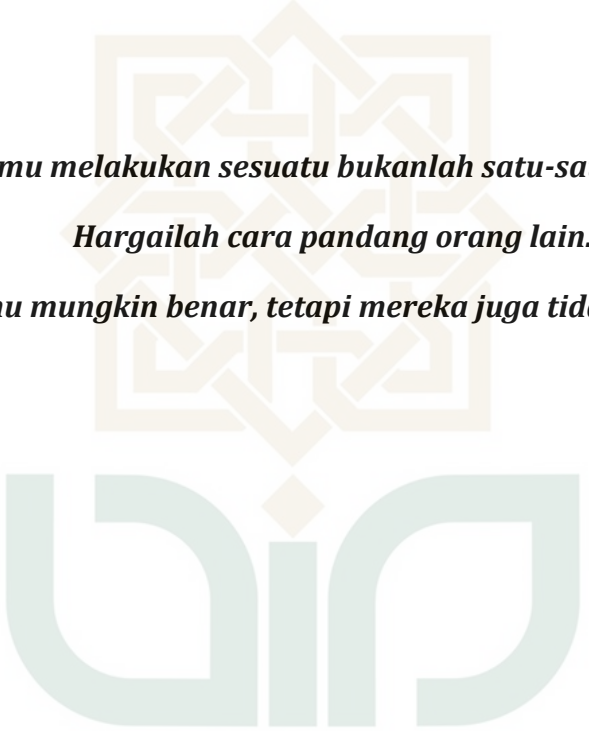

Annas Budi Muskita
NIM: 14380056

MOTTO

“Caramu melakukan sesuatu bukanlah satu-satunya cara.

Hargailah cara pandang orang lain.

Kamu mungkin benar, tetapi mereka juga tidak salah.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

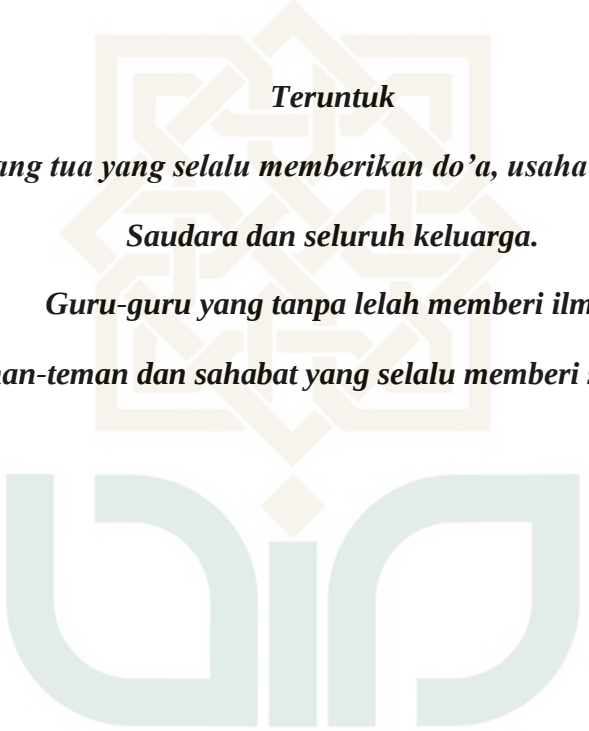
Teruntuk

Kedua orang tua yang selalu memberikan do'a, usaha dan semuanya.

Saudara dan seluruh keluarga.

Guru-guru yang tanpa lelah memberi ilmu.

Teman-teman dan sahabat yang selalu memberi semangat.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif		tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H{	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	D}	de titik di bawah

ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z{	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap

مُتَعَاقِدِينَ ditulis muta‘aqqidīn

عِدَّةٌ ditulis ‘iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هَبْهَةٌ ditulis hibah

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

IV. Vokal pendek

ـَ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *d{araba*

ـِ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

ـُ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس	ditulis	<i>al-syams</i>
السماء	ditulis	<i>al-samā</i>

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>z awi> al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين والصلاة والسلام
على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد و على آله وصحبه أجمعين

Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, serta hidayah-Nya kepada seluruh manusia yang tak terhingga nilainya. Tak lupa sholawat serta salam tetap kita limpahkan kepada junjungan Baginda Rasul Nabi Muhammad ﷺ yang selalu membawa pencerahan dan memberi tauladan bagi kita semua.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul “Tinjauan Sosial dan Yuridis Syar’i Terhadap Pemanfaatan Tanah Timbul Milik Negara di Sungai Progo Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Yogyakarta” telah selesai disusun dalam rangka memenuhi tugas akhir kuliah sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selesaiannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang senantiasa memiliki andil secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu , penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Saifuddin, SHI., M.Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah/Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kaliaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan waktu, pikiran dan tenaga selama perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada Ibu Wiwik Widianingsih, Bapak Sandiman, Bapak Sugeng Riyanto, Bapak Sumarito, Bapak Kabul, Bapak Giro, Ibu Parjiem, Bapak Yanto, dan Ibu Kuswadiati yang berkenan menjadi narasumber dalam penelitian di lapangan guna menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orang tua penulis Bapak M. Bahtiar Muskita dan Ibu Suyanti, tidak lupa kakak perempuan satu-satunya Riza Alfiani Muskita yang tak henti-hentinya mengingatkan, memberi dukungan dalam berbagai bentuk baik do'a, materi dan sebagainya.
7. Simbah atau Kakek Ngaduri dan seluruh keluarga besar, nenek, pakek, budhe, om, buleuk dalam mendukung saat kuliah maupun penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Dosen prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang selalu memberikan ilmu bermanfaat dari awal masuk kuliah hingga akhir perkuliahan.

9. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Staff Tata Usaha (TU) jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan banyak bantuan dalam melancarkan proses perkuliahan dan pembuatan skripsi ini.
10. Segenap Staff Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi.
11. Teman-teman satu almamater, khususnya teman sejurusan seangkatan Muamalat 2014 yang selalu menjadi warna bagi kehidupan masa kuliah yang tidak terlupakan.
12. Teman terbaik "PTGN" yang "tiada matinya", Faqih Bahtia Sukri, Mia Nur Fadilah, Muhammad Arsyadi, Arga Sumarga, Muhammad Farhan, Candra Noor Berta, Kartika Rafiq Utami, Agung Nuhria Ramadhan, Ahmad Nurbaihaqi Suffhan, Mokhammad Rizal Auwali, Jeihan Multazam, Budi Sartono.
13. Teman-teman yang selalu ikut memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi, Isnaeni Nur Fatimah, Zulia Ulfah, Diah fatma Widiastuti, Kharisma Wardhatul Khusnia, Isnaeni Nur Hayati, Nindya Laraswati, Ana Fitria Febilia, M. Nur Rifqi Solehuddin, M. Fahrur Rozi, Abdullah Sujadi, Febrian Bagus Rifa'i, Nurul Ikhwani, Ahmad Fadhil, Nunikmatul Fauziah, Uswatun Khasanah, Ranyka Miftakhul Jannah.

14. Teman-teman seperjuangan dalam Kuliah Kerja Nyata Ngondel Wetan, Krambil Sawit, Saptosari, Gunungkidul, angkatan ke-93.
15. Teman-teman alumni MAN 1 Bantul kelas IPA 2 yang tak pernah lupa satu-sama lain.
16. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberi bantuan secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga perbuatan amal baik dan jasa mereka selalu mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT. Peneliti sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena apapun yang dibuat manusia tidak lebih sempurna dari semua ciptaan Allah SWT, akan tetapi peneliti berharap agar skripsi ini kelak dapat bermanfaat bagi siapapun meski hanya sedikit. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan untuk perbaikan kedepannya.

Yogyakarta, 23 Rabiul Akhir 1440 H
29 Januari 2019 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Annas Budi Muskita
NIM. 14380056

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan	28
BAB II LANDASAN TEORI	30
A. Tanah.....	30
1. Definisi Umum Tanah.....	30
2. Tanah Timbul	31
3. Pemanfaatan Tanah Timbul	33

4. Tanah Menurut Hukum Yuridis	33
B. Al-Maslahah	36
1. Pengertian Masalahah	36
2. Pembagian Masalahah	37
C. Kepemilikan Tanah dalam Islam.....	46
D. Kesadaran Hukum di Masyarakat	57
BAB III PEMANFAATAN TANAH TIMBUL DI SUNGAI PROGO	63
A. Pemanfaatan Tanah Timbul	63
1. Profil Kecamatan Srandakan.....	63
2. Perkembangan Pemanfaatan Tanah Timbul di Sungai Progo.....	67
3. Lokasi Tanah Timbul	73
4. Keadaan Sosial dan Ekonomi Petani di Sungai Progo.....	75
5. Sistem Pemanfaatan dan Penghasilan	78
BAB IV ANALISIS PEMANFAATAN TANAH TIMBUL DI SUNGAI	
PROGO WILAYAH KECAMATAN SRANDAKAN.....	82
A. Analisis Pemanfaatan Tanah Timbul di Sungaiprogo Berdasarkan Hukum Yuridis.....	82
B. Analisis Sosial dan Ekonomi Petani Penggarap Tanah Timbul di Sungaiprogo Melalui Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat	87
C. Analisis Pemanfaatan Tanah Timbul di Sungaiprogo melalui Perspektif Yuridis Syar'i (Al-Maslahah dan Hukum Kepemilikan Tanah dalam Islam).....	95
BAB V PENUTUP	100

A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102
DAFTAR LAMPIRAN	I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk hidup yang sangat bergantung dengan keadaan sekitar, salah satu yang sangat mempengaruhi hidup manusia adalah tempat mereka berpijak yaitu tanah. Ketergantungan manusia terhadap tanah sudah terjadi sejak zaman dahulu dari manusia pertama ada hingga detik ini. Ketergantungan manusia terhadap tanah juga disebutkan dalam firman Allah SWT:

قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون¹
كلوا وأرعوا أنعمكم^٢ إن في ذل لعایت لأولى
ألنهى [٥٤] منها خلقتاكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة
أخرى [٥٥]²

Pemahaman fungsi tanah sebagai media tumbuh terjadi pada peralihan zaman manusia sebagai pengumpul pangan dan bersifat *nomaden* menuju zaman manusia menjadi pemukim yang mulai melakukan kegiatan pemindahtanaman atau bercocok tanam ke areal terdekat mereka berada. Tahap selanjutnya berkembanglah pemahaman fungsi tanah sebagai tempat penyedia nutrisi bagi tanaman, sehingga produksi tanaman bergantung pada kemampuan tanah untuk menyimpan nutrisi bagi kesuburan tanah dan penentuan hasil bercocok tanam.

¹ Al-A'raaf (7): 25

² Thaha (20): 54-55

Indonesia sebagai negara agraris dan beriklim tropis dimana masyarakatnya banyak bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, tanah menjadi suatu hal yang tidak terpisahkan dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya, mulai dari masyarakat perkotaan, pegunungan, dan pesisir pantai, maka hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sebagai tempat berpijak, melainkan menjadi sumber kehidupan yang diberikan Allah SWT untuk dijaga kelestariannya dimanapun mereka berada.

Indonesia juga menjadi negara kepulauan terbesar di dunia, sehingga jenis tanahnya menjadi beragam disetiap pulaunya. Secara umum jenis tanah juga bergantung pada tinggi rendah suatu dataran. Dataran tinggi adalah dataran yang terletak pada ketinggian di atas 700 m dpl. Dataran tinggi terbentuk sebagai hasil erosi dan sedimentasi. Dataran rendah adalah hamparan luas tanah dengan tingkat ketinggian yang di ukur dari permukaan laut adalah relatif rendah (sampai dengan 200 m dpl). Istilah ini diterapkan pada kawasan manapun dengan hamparan yang luas dan relatif datar yang berlawanan dengan dataran tinggi. Suhu udara di dataran rendah, khususnya untuk wilayah Indonesia berkisar antara 23 derajat Celsius sampai dengan 28 derajat Celsius sepanjang tahun. Dataran rendah merupakan wilayah yang sering dijadikan tempat tinggal bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, karena suhu di dataran rendah cukup nyaman, tidak terlalu dingin seperti di dataran tinggi, dan tidak terlalu panas seperti di pesisir.³

Dataran rendah yang sangat cocok dijadikan tempat tinggal masyarakat mulai diolah dan dikembangkan dalam sektor pertanian berupa tanaman padi,

³ www.wikipedia.org diakses pada tanggal 25 Januari 2018, pukul 15:25 WIB

jagung, dan tebu, juga dalam sektor perkebunan berupa pisang dan buah naga, dalam sektor perikanan seperti tambak udang dan pemancingan umum. Seiring berkembangnya zaman peradaban masyarakat mulai meningkat. Akibat bertambahnya jumlah penduduk, pemanfaatan lahan besar-besaran mulai dilakukan dengan membangun rumah-rumah, gedung perkantoran, restoran dan infrastruktur pendukung lainnya, sedangkan luas lahan dan kandungan dalam tanah bersifat tetap terbatas hal ini berdampak pada berkurangnya pemanfaatan lahan dalam sektor pertanian. Kemudian pemanfaatan lahan mulai merambah ke lahan milik negara yang kurang diperhatikan oleh pemerintah setempat.

Dalam pemanfaatan lahan milik negara seringkali masyarakat tidak mengetahui resiko apa saja yang akan terjadi selama pengelolaan lahan berlangsung. Di Indonesia pengaturan mengenai pengelolaan lahan dan hal lain yang menyangkut tentang agraria sudah diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut UUPA, dalam UUPA ini menegaskan bahwa bumi, air dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Penjelasan umum UUPA secara rinci bertujuan :

1. meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat dalam rangka masyarakat adil dan makmur;

2. meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan;
3. meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.⁴

Dalam kepastian hukum yang menyangkut kepemilikan atas tanah UUPA menjelaskan pengaturan mengenai orang atau badan hukum yang memegang penuh hak atas tanah, batas-batas yang berlaku, letak tanah, luas tanah dan sebagainya. Secara umum kepemilikan tanah dibagi menjadi dua yaitu tanah milik negara dan tanah hak. Tanah milik negara adalah tanah yang hak dan gunanya dikuasai negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta belum memiliki dan belum menjadi hak perorangan atau badan hukum. Tanah hak adalah tanah yang hak dan gunanya dimiliki oleh perorangan atau badan hukum secara resmi sesuai putusan pemerintah bisa berupa surat-surat tanah dan putusan pengadilan.

Sebenarnya dalam beberapa hal ada kriteria tanah-tanah negara yang dapat dimohon untuk menjadi hak milik yaitu:

1. Tanah negara yang masih kosong atau murni, tanah negara yang dikuasai langsung dan belum dibebani hak suatu apapun.
2. Tanah yang habis jangka waktunya, karena hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai mempunyai masa berlaku yang terbatas, dengan lewatnya jangka waktu berlakunya maka hak atas tanah

⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Peraturan-peraturan Hukum Tanah, klaten, intan sejati, 2007, hlm. 219

tersebut menjadi hapus dan tanahnya menjadi tanah negara. Bekas pemegang hak dapat memohon perpanjangan jangka waktu itu atau memohon hak yang baru diatas tanah itu.

3. Tanah negara yang berasal dari pelepasan hak oleh pemiliknya secara sukarela, pemegang hak atas tanah dapat melepaskan haknya dan dengan dilepaskannya hak itu maka tanah yang bersangkutan menjadi tanah negara.⁵

Pertambahan jumlah penduduk mempengaruhi kebutuhan tanah, sementara luas tanah tidak sebanding dengan pesatnya perkembangan penduduk, dari hal tersebut akan menimbulkan perselisihan dalam pemanfaatan lahan yang ada baik itu tanah hak maupun tanah milik negara yang boleh dimohon.

Salah satu tanah negara yang boleh dimohon dan dikuasai adalah tanah timbul. Tanah timbul adalah tanah yang terbentuk secara geologis, tanah timbul muncul sebagai akibat pergerakan tektonik yang dikenal dengan gaya *geo-sinklinal* dan *ge-antiklinal* yang menimbulkan patahan yang bergerak vertikal yang disebut *diaklas*, atau tanah timbul bisa juga diakibatkan *graben* dan *horst* suatu istilah geologi yang menggambarkan patahan yang bergerak ke bawah (*graben*) dan patahan yang bergerak ke atas (*horst*) dan *horst* inilah yang disebut tanah timbul, atau tanah timbul bisa juga diakibatkan sedimentasi dari daerah hulu sungai yang bermuara ke pantai dan tertahan sebagian oleh adanya vegetasi *mangrove* yang telah direhabilitasi oleh adanya faktor arus laut yang mendukung

⁵ Masyithah Utrujjah, "Status Hukum Hak Penguasaan Atas Tanah Timbul (*Aanslibbing*) oleh Masyarakat dan Pemerintah Kota Makassar Kelurahan Barombong," *Skripsi* Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar (2016), hlm. 6.

terjadinya endapan. Sedangkan tanah timbul yang merupakan faktor buatan manusia disebut dengan reklamasi.⁶

Negeri kita Indonesia terdapat banyak sumber daya alam, salah satunya sungai, ratusan bahkan ribuan sungai ada di Indonesia baik yang berukuran kecil maupun besar, dan di beberapa sungai tersebut sering dimanfaatkan untuk bercocok tanam, tepatnya disepanjang bantaran sungai. Di Daerah Istimewa Yogyakarta juga terdapat beberapa sungai besar yang mengalir membelah provinsi tersebut dari ujung utara sampai ujung selatan, salah satunya sungai Progo atau biasa disebut Kali Progo dalam bahasa jawa.

Muara Sungai Progo berada di Yogyakarta tepatnya di Pantai Trisik Kulonprogo yang langsung menuju Samudera Hindia. Sungai Progo ini menjadi batas wilayah antara Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulonprogo. Di daerah muara Sungai Progo sering dimanfaatkan untuk menambang pasir yang melimpah karena sungai ini termasuk jalur aliran lahar dingin Gunung Merapi. Sementara di daerah hulu sungai, tepatnya di daerah Kabupaten Magelang Jawa Tengah, dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga seperti rafting karena sungai progo ini memiliki jeram-jeram yang cukup menantang adrenalin.

Sepanjang bantaran bahkan di bagian tengah sungai Progo ada fenomena alam yang terjadi, yaitu terbentuknya suatu daratan luas akibat dari banjir lahar dingin yang sering terjadi setiap musim hujan tiba, kemudian pada musim kemarau, banjir tersebut surut dan lumpur yang bercampur pasir serta bebatuan

⁶ Imron Syuhada, "Tanah Timbul Potensi Berkah atau Bencana," https://www.academia.edu/5063796/TANAH_timbul, akses tanggal 29 Januari 2018

mulai mengendap. Saat itulah terbentuk daratan yang muncul di sungai, biasa disebut tanah timbul. Tanah timbul ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang tinggal di bantaran sungai Progo tersebut, tepatnya di Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

Banyak masyarakat yang memanfaatkan tanah tersebut untuk bercocok tanam. Kebanyakan tumbuhan yang ditanam masyarakat adalah rumput gajah untuk pakan ternak mereka seperti sapi dan kambing. Tetapi seiring berjalannya waktu masyarakat mulai sadar bahwa tanah tersebut dapat dimanfaatkan lebih dari sekedar menanam rumput.

Kemudian masyarakat mulai menanam tumbuhan yang dapat memberi keuntungan lebih bagi mereka seperti kacang tanah, singkong, jagung bahkan padi. Selanjutnya bertambah lagi tanaman keras yang di tanam, yaitu pohon kelapa, sengan, pisang, dan jati. Selain pemanfaatan lahan dengan bercocok tanam, ada juga masyarakat yang memanfaatkan dengan membuat kolam ikan sekala kecil yang kemudian berkembang karena berhasilnya dalam beternak ikan, sedikit demi sedikit kolam ikan bertambah dan menjadi tempat pemancingan umum dengan bangunan semi permanen dari sang pemilik pemancingan yang dibangun tepat dibawah Jembatan Srandakan yang menghubungkan Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Kulonprogo bagian selatan.

Pemanfaatan tanah timbul di sungai Progo ini sudah berjalan cukup lama, sekitar awal tahun 90-an masih berupa tanah yang ditumbuhi ilalang dan beberapa tanaman pakan ternak, sementara sekarang sudah banyak perkembangan yang

terjadi misalnya banyak warga yang membuat batas-batas wilayah lahan mereka sendiri untuk penanda bahwa lahan daerah tersebut sudah ditempati, sehingga orang lain tidak berani menanam atau mengambil hasil bumi dari tanah tersebut. Awal pengelolaan tanah timbul di sungai Progo ini menggunakan prinsip “siapa cepat dia dapat”, yang berarti saat ada lahan kosong warga yang menemukan pertama dan langsung membuat batas-batas wilayah lahan tersebut otomatis lahan itu menjadi miliknya. Kenapa menggunakan istilah “siapa cepat dia dapat”?, karena dalam beberapa kejadian bencana alam yaitu banjir yang selalu terjadi setiap musim hujan mengakibatkan beberapa lahan terendam air dan bahkan hilang tersapu derasny aliran air sungai Progo. Melalui kejadian tersebut batas-batas wilayah lahan yang sudah dibuat beserta tanaman yang ada didalam lahan tersebut akan ikut menghilang, kemudian lahan tersebut akan diperbutkan kembali saat muncul pada awal-awal musim kemarau. Dahulu saat pembuatan batas-batas wilayah lahan hanya menggunakan ilalang ataupun rumput gajah, tetapi lambat laun warga mulai menggunakan tanaman yang lebih besar, seperti pohon pisang dan pohon dengan struktur kayu keras.

Melihat hilangnya lahan mereka, beberapa warga melebarkannya dengan cara menimbun pinggiaran lahan yang berbatasan dengan air sungai dan menanaminya dengan rumput gajah, guna menahan abrasi akibat aliran sungai jika terjadi banjir di kemudian hari. Sebenarnya hal ini bukan menjadi solusi agar lahan mereka tetap utuh meski diterjang derasny banjir, sebaliknya hal ini menyebabkan aliran sungai yang semula lebar kini semakin sempit dan mengecil, sehingga saat terjadi banjir, air sungai akan meluap karena jalur yang dilewati

tidak cukup untuk menampung debit air yang besar, serta akan berdampak pada pemukiman penduduk yang ada di dekat sungai. Bukan tidak mungkin pemukiman tersebut akan terkena aliran banjir, dikarenakan pendangkalan sungai yang terjadi terus-menerus membuat tinggi permukaan air saat banjir setara dengan tinggi tanggul pembatas sungai dengan pemukiman warga.

Sebenarnya penguasaan tanah timbul oleh warga yang terjadi di sungai Progo ini hanya berupa penguasaan fisik, dalam artian warga memang memiliki lahan tersebut dan bebas memanfaatkannya secara umum, tetapi warga belum memiliki hak penguasaan secara yuridis atau status kepemilikan resmi yang disahkan oleh negara. Dari fenomena pemanfaatan atas tanah timbul ini perlu adanya kepastian hukum yang mengatur tentang pengelolaan tanah milik negara, karena di Indonesia banyak tanah timbul yang belum jelas status kepemilikannya dan hukum mengelolanya, yang berdampak pada timbulnya sengketa kepemilikan, kecemburuan sosial dan sebagainya. Dengan adanya kepastian hukum mengenai hak atas tanah timbul ini diharapkan dapat mengurangi ataupun mencegah terjadinya keresahan sosial dan masalah jangka panjang yang mungkin saja terjadi dikemudian hari. Maka dalam penelitian ini penyusun akan membuat beberapa analisis sesuai teori yang digunakan dengan mengacu pada objek permasalahan yaitu pemanfaatan tanah timbul, di susun dalam sebuah skripsi yang berjudul “Tinjauan Sosial dan Yuridis Syar’i Terhadap Pemanfaatan Tanah Timbul Milik Negara di Sungai Progo Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tentang pemanfaatan tanah timbul milik negara di atas maka permasalahan yang akan diambil adalah sebagai berikut:

1. Apa dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan dari pembagian dan pemanfaatan tanah timbul milik negara di sungaiprogo?
2. Bagaimana hukum yang diterapkan pemerintah dalam pemanfaatan tanah timbul di tinjau dari perspektif Yuridis Syar'i?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Berdasarkan pokok masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:
 - a. Untuk mengetahui keadaan sosial dan ekonomi masyarakat pengguna lahan tanah timbul milik negara di Sungai Progo.
 - b. Untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah terkait pemanfaatan tanah timbul oleh warga Kecamatan Srandakan di tinjau dari hukum yuridis dan normatif.
2. Adapun kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:
 - a. Secara Teoritis

Untuk penyusun, dalam penelitian ini memberipengetahuan serta pemahaman lebih mendalam mengenai tanah timbul milik negara dari segi pemanfaatannya, status hukumnya, dan permasalahan yang timbul di dalamnya. Sementara bagi akademis, penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dalam pengembangan pengetahuan dan

teori untuk menambah ilmu sesuai perkembangan realita dilapangan. Diharapkan melalui tulisan ini dapat menambah informasi dalam dunia keilmuan di bidang Agraria, khususnya dalam aspek tanah timbul. Selain itu diharapkan dapat menjadi masukan serta referensi bagi pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga yang terkait dalam pemanfaatan tanah timbul.

b. Secara Praktis

Bagi masyarakat diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang agraria sekaligus dalam pandangan hukum Islam mengenai kepemilikan tanah, dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan pemanfaatan tanah timbul yang masih menjadi keresahan masyarakat mengenai status hukumnya. Dan penyusun juga berharap skripsi ini dapat menjadi pedoman dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan tanah timbul.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan bagian yang penting dalam karya ilmiah yang meliputi beberapa langkah berupa identifikasi, lokasi dan analisis dari beberapa dokumen yang berisi informasi, digunakan untuk menguji keabsahaan suatu penelitian karena dikhawatirkan penelitian ini pernah dilakukan oleh orang lain. Setelah penyusun melakukan identifikasi dan penelusuran dari beberapa literatur ilmiah, maka telah ditemukan beberapa referensi berhubungan dengan permasalahan yang diungkapkan penyusun, yaitu:

Pertama, Skripsi yang di tulis oleh Masyithah Utrujjah Dwi Natsir (NIM: B111 09 006), Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul “Status Hukum Hak Penguasaan Atas Tanah Timbul (*Aanslibbing*) oleh Masyarakat dan Pemerintah Kota Makassar Kelurahan Barombong”. Penelitian menggunakan metode kualitatif bertujuan untuk mengetahui status penguasaan tanah timbul (*Aanslibbing*) oleh masyarakat di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar serta bagaimana kebijakan yang diambil oleh pemerintah setempat dalam pemanfaatan tanah timbul (*Aanslibbing*) yang dilakukan oleh masyarakat. Setatus penggunaan tanah timbul oleh masyarakat di Kelurahan Brombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makasar, sebagian besar telah menjadi hak milik dengan kepemilikan sertifikat tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar dan sebagian lainnya masih dalam proses penyelesaian sertifikat. Pemerintah daerah kota Makassar telah membuat kebijakan yang baik atas pemanfaatan tanah timbul di Kelurahan Brombong, hal ini terbukti oleh dibuatnya sarana atau fasilitas umum untuk warga setempat pada khususnya, serta warga daerah kota Makassar pada umumnya.⁷

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Rudiansyah Pulungan berjudul “Status Penguasaan Tanah Timbul (*Aanslibbing*) di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu” Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan jenis penelitian yuridisempiris (sosiologis), yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melihat kepada aspek penerapan hukum itu sendiri ditengah masyarakat.

⁷ Masyithah Utrujjah, “Status Hukum Hak Penguasaan Atas Tanah Timbul (*Aanslibbing*) oleh Masyarakat dan Pemerintah Kota Makassar Kelurahan Barombong,” *Skripsi* Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar (2016), hlm. 10

Dalam jurnal ini membahas tentang kebiasaan Hukum Adat masyarakat di Desa Teluk Erong, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, terjadinya penguasaan atas tanah timbul sama halnya dengan pembukaan lahan baru. Namun dalam pelaksanaan pembukaan tanah timbul tersebut, ada suatu kebiasaan dimana orang (warga desa) yang memiliki tanah yang berbatasan secara langsung dengan tanah timbul adalah orang atau warga yang diprioritaskan untuk mengerjakan dan mengusai tanah timbul tersebut. Namun demikian, kebiasaan tersebut juga tidak menutup kemungkinan bagi warga lain (yang tidak memiliki tanah berbatasan secara langsung). Kemudian Status penguasaan tanah timbul di Desa Teluk Erong, kecamatan Rengat sampai saat ini masih berdasarkan hukum adat/kebiasaan setempat. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya warga masyarakat yang memperoleh izin secara langsung dari aparat pemerintah yang berwenang yaitu Kepala Kantor Pertanahan setempat. Menurut persepsi masyarakat setempat, tanah timbul merupakan tanah desa, sehingga apabila ada pihak (warga desa) yang ingin memanfaatkan dan mengerjakannya, maka yang bersangkutan cukup memberi tanda batas yang jelas diatas tanah tersebut, dengan adanya kesaksian tetangga sepadan dan aparat desa setempat.⁸

Ketiga, dari artikel yang ditulis Dr. Moh. Muhibbin yang berjudul “Penguasaan Tanah Timbul Oleh Masyarakat dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional” dalam artikel ini menerangkan bahwa pola penguasaan dan pemilikan atas tanah timbul oleh masyarakat didasarkan pada budaya masyarakat setempat yang memiliki mekanisme-mekanisme pengaturan lokal dalam masyarakat (*inner*

⁸ Rudiansyah Pulungan, “Status Penguasaan Tanah Timbul (Aanslibbing) di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu,” *Jurnal* Vol. 1 No. 2 tahun 2013, hlm. 18

order mechanism/self regulation) yang secara nyata berlaku berfungsi sebagai sarana untuk mengatur perolehan penguasaan tanah timbul di pesisir pantai, diawali dengan pembukaan atas tanah yang tak bertuan (tanah kosong) yaitu munculnya tanah di pesisir pantai utara Laut Jawa, khususnya di kabupaten Gresik dan Kabupaten Pasuruan sebagai proses sedimentasi (tanah timbul) dengan mendapat izin dari kepala desa dan dituangkan dalam surat keterangan menggarap (surat seggel di kabupaten gresik) dan surat izin pengelolaan tambak tanah oloran(SIPTO di Kabupaten Pasuruan), dikerjakan dan dikelola secara intensif dan iktikad baik kemudian terjadilah penguasaan tanah oleh masyarakat dengan hak menggarap. Pola penguasaan dan pemilikan tanah timbul di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Pasuruan sangat dibutuhkan oleh intensitas de facto (kesungguhan penggunaan atau penggarapan) manusia atas tanah tersebut. Semakin intens penggarapan, maka semakin utuh pula hubungan masyarakat dengan tanahnya, sehingga semakin kukuh pula kekuasaan atas tanah tersebut.⁹

Keempat, dari sebuah jurnal yang ditulis oleh Eliza Rafida Hanum dengan judul “Dinamika Konflik Tanah Timbul di Pulau Sarinah Kabupaten Sidoarjo”. Penelitian ini berdasar konflik yang terjadi akibat perebutan lahan tanah timbul. Konflik yang terjadi akibat pemaanfaatan lahan tanah timbul di wilayah Pulau Sarinah (setempat dikenal) ini merupakan konflik perebutan sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan bagi yang mengelolanya. Akan tetapi Pulau Sarinah tersebut masuk wilayah Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Peraturan Permendagri

⁹ Dr. Moh. Muhibbin, “Penguasaan Tanah Timbul Oleh Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional,” *Artikel humas*3, 25 November 2011.

No. 47 Tahun 2007. Konflik ini terjadi karena perselisihan paham yang dimana kedua desa tersebut saling mengklaim bahwa status tanah atau lahan tersebut adalah masuk ke dalam wilayahnya. Disini lah awal timbulnya konflik yang terjadi antara warga Desa Kedungpandan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo dengan warga Desa Pulokerto, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Konflik yang terjadi ini merupakan suatu perselisihan atau pertentangan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, hak, kuasa dan sumber-sumber kekayaan yang mencukupi persediaannya. Pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud memperoleh apa yang diinginkan tapi juga memanfaatkan hasil tambak tersebut.¹⁰

E. Kerangka Teori

Kerangka teori (*teoretical framework*) adalah kerangka berpikir kita yang bersifat teoritis atau konseptual mengenai masalah yang kita teliti. Kerangka berpikir tersebut menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diteliti. Suatu kerangka teoritis merupakan teori yang kita buat untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai masalah yang akan kita teliti. Teori itu masih bersifat sementara yang akan kita buktikan kebenarannya dengan cara meneliti dalam realitasnya, konsep-konsep yang dipakai dalam kerangka teoritis lebih abstrak daripada konsep-konsep yang dipakai dalam kerangka

¹⁰ Eliza Rafida Hanum, "Dinamika Konflik Tanah Timbul di Pulau Sarinah Kabupaten Sidoarjo," *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 2 No. 1 Juli-September 2017, hlm. 138

konsepsional.¹¹ Sehubungan dengan uraian tersebut maka penyusun menggunakan beberapa teori yang akan digunakan sebagai landasan dan pedoman dalam penelitian ini, beberapa di antaranya sebagai berikut:

1. *Al-Maslahah*

Secara etimologis, kata "المصلحة", jamaknya "المصالح" berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan dan di dalam bahasa Arab sering pula disebut dengan "الخير والصواب" yaitu yang baik dan benar. *Maslahat* sering disebut dengan (الاستصلاح) yang berarti mencari yang baik.¹²

Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa esensi dari *maslahat* ialah terwujudnya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia supaya terhindar dari hal-hal yang dapat merusaknya. Kemudian, *masalahat* menurut pengertian syara' dikalangan ulama pada dasarnya sama, meskipun berbeda dalam memberikan definisi.

Maslahat dibagi menjadi dua, yaitu dilihat dari segi tingkatannya dan eksistensinya/wujudnya. Pembagian dari dua jenis tersebut masih dibagi lagi dalam beberapa macam.

a. *Maslahat Dilihat Dari Tingkatannya*

¹¹ Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 158.

¹² Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 218.

Maslahat dari segi tingkatannya yakni berkaitan dengan seluruh kepentingan yang menjadi hajat hidup umat manusia. Maslahat ini dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu:¹³

1. *Maslahat Daruriyat*

Pemahaman maslahat pada tingkatan ini adalah kemaslahatan yang menjadi dasar berdirinya kehidupan manusia yang paling asasi berkaitan dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Macam-macam maslahat tersebut harus dipelihara, dilindungi dan dijalankan, karena apabila terganggu maka akan mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia atau lebih parahnya akan hancur dan menimbulkan dampak lain.

2. *Maslahat Hajiyat*

Maslahat pada tingkatan ini ialah persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh umat manusia untuk menghilangkan kesulitan dan segala kesusahan yang dihadapi. Jika dilihat dari tingkat kepentingannya maka maslahat ini lebih rendah dari maslahat *daruriyat*. Apabila tidak diwujudkan maka dalam kehidupan manusia tidaklah akan mengakibatkan kegoncangan ataupun kerusakan, melainkan hanya menimbulkan kesulitan saja.

3. *Maslahat Tahsiniyah*

Maslahat pada tingkatan ini sifatnya lebih kepada memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja, apabila kemaslahatan tidak dapat terwujud maka tidaklah menimbulkan kegoncangan dan

¹³*Ibid*, hlm. 220

kerusakan dalam kehidupan manusia. Sungguhpun seperti itu maslahat jenis ini tetap dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari.

b. Maslahat dilihat dari segi Eksistensinya

Dilihat dari eksistensinya atau wujudnya para ulama ushul membaginya menjadi tiga macam, yaitu:¹⁴

1. *Maslahat Mu'tabarah*

Maslahat jenis ini adalah kemaslahatan yang terdapat dalam nash secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya, dengan kata lain diakui oleh syar'i dan terdapat dalil yang jelas untuk memelihara dan melindunginya, yang termasuk dalam maslahat ini ialah memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda, sesuai yang dijelaskan dan disebutkan oleh nash.

2. *Maslahat Mulgah*

Maslahat jenis ini ialah maslahat yang berlawanan dengan ketentuan nash, bisa dikatakan dengan maslahat yang menolak karena adanya dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang sudah jelas.

3. *Maslahat Mursalah*

Definisi dari *maslahat mursalah* ialah maslahat yang secara gamblang dimana tidak ada satu pun dalil yang mengakuinya maupun menolaknya. Maslahat ini merupakan maslahat yang mempunyai jalan dan tujuan yang sama dengan Syara' sehingga dapat dijadikan dasar tumpuhan untuk

¹⁴*Ibid*, hlm. 224

mewujudkan kebaikan yang diharapkan manusia serta terhindar dari segala sesuatu yang tidak baik dan tidak menguntungkan.

2. Kesadaran Hukum Masyarakat

Hukum sangat berperan besar dalam pengendalian keadaan sosial masyarakat yang teratur dan damai. Akan tetapi apabila hukum diberlakukan secara diskriminatif, tidak dapat dipercaya lagi sebagai sarana memperjuangkan hak dan keadilan, maka jangan disalahkan jika masyarakat akan memperjuangkan haknya melalui hukum rimba atau kekerasan fisik. Oleh karenanya hukum harus memiliki kewibawaannya dalam menegakkan supremasi hukum agar masyarakat dapat menghormatinya dalam wujud ketaatannya terhadap hukum itu sendiri.¹⁵

Dengan demikian perlu adanya tindakan pembinaan dan memunculkan kesadaran hukum serta meningkatkan ketaatan hukum itu sendiri merupakan hal yang hakiki karena hidup dalam negara hukum, hukum harus dapat merubah pola pikir masyarakat dan perbuatannya menjadi lebih baik, lebih teratur, dan dapat lebih dipercaya untuk memperjuangkan hak dan keadilan, serta menciptakan rasa aman.

Istilah kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa dengan kata dasarnya “sadar” yang berarti tahu dan mengerti, dapat dikatakan berkaitan dengan mengetahui dan mengerti tentang hukum. Menurut dua pakar yang khusus mengkaji masalah kesadaran hukum selama dua tahun yaitu Ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memahami

¹⁵ Zulkarnain Hasibuan, “Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Dewasa Ini,” *Jurnal Justitia*, Vol. 1, No. 01 (2013), hlm. 79

hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.¹⁶

Bagi Ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan, norma atau asas”.¹⁷

Pentingnya kesadaran membangun masyarakat dalam memahami kehidupan dengan sadar hukum inilah diharapkan dapat menunjang dan menjadikan masyarakat menghargai serta menjunjung tinggi intitusi atau aturan sebagai pemenuhan kebutuhan terhadap ketaatan hukum serta ketertiban hukum.

Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah:

- a) Adanya ketidakpastian hukum;
- b) Peraturan-peraturan bersifat statis;
- c) Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankanperaturan yang berlaku.¹⁸

Berlawanan dengan faktor-faktor diatas salah satu menjadi fokus pilihan dalam kajian tentang kesadaran hukum adalah:

¹⁶ Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)* Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence), Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 510

¹⁷ *Ibid*, hlm. 511

¹⁸ Dikutip oleh Zulkarnain Hasibuan, *Ilmu Hukum*, Citra aditya Bakti, Bandung, 1991, Edisi Revisi, hlm.112

1. Penekanan bahwa hukum sebagai otoritas, sangat berkaitan dengan lokasi dimana suatu tindakan hukum terjadi;
2. Studi tentang kesadaran hukum tidak harus mengistimewakan hukum sebagai sebuah sumber otoritas atau motivasi untuk tindakan;
3. Studi tentang kesadaran hukum memerlukan observasi, yang tidak hanya sekedar terhadap apa yang mereka pikirkan tentang permasalahan sosial dan peranan hukum dalam memperbaiki kehidupan mereka, tetapi juga apa mereka lakukan.¹⁹

3. Kepemilikan Tanah dalam Islam

Islam telah mensyariatkan hukum-hukum khusus dan umum seputar tanah baik dari cara memperolehnya, mengolahnya, statusnya dan lain sebagainya yang berhubungan tentang tanah. Dalam hal ini menyangkut pemanfaatan tanah timbul milik negara akan dikaitkan dengan kepemilikan tanah dengan sebab menghidupkannya, intinya adalah setiap tanah yang mati, jika dihidupkan oleh seseorang maka tanah itu menjadi miliknya. Rasulullah saw. bersabda:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

من أحيأ أرضاً ميتة فهي له²⁰

Ada beberapa hal yang menjadikan seseorang dapat memiliki dan memanfaatkan tanah mati dalam Islam, diantaranya:²¹

¹⁹ Ali Achmad, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 342

²⁰ Abu Zaid Sulaiman Ali, *"Ihya' al-Aradhi al-Mawat al-Islam"* (Beirut: Dar al-Fikr), 1416 H) hlm. 72

²¹ Abddurrahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, Al-Azhar Press, Bogor, 2009, hlm. 64-65.

- a. Memagari tanah (*tahjir*) adalah membuat batas-batas pada tanah yang menunjukkan adanya penguasaan tanah secara pribadi dan membatasinya dengan batas-batas tertentu, seperti menaruh bebatuan; membuat pagar, dinding atau tiang-tiang dari besi, kayu, atau balok, atau yang sejenis dengan itu di sekitar tanah.
- b. Tanah yang diberikan oleh negara (*iqta>'*) adalah tanah-tanah yang diberikan oleh negara kepada individu-individu tertentu secara gratis. Tanah pemberian negara ini adalah tanah yang sebelumnya pernah dihidupkan, tetapi tidak ada pemiliknya, sehingga otomatis menjadi milik negara.
- c. Menghidupkan tanah mati (*ihya' al-mawat*), al-mawat memiliki arti sesuatu yang tidak hidup, tidak mempunyai roh, atau tanah yang tidak berpenghuni atau tidak seorangpun memanfaatkannya. Arti lain dari tanah mati yaitu tidak dimanfaatkan, serta susah pula memanfaatkannya, tidak dimiliki, atau terdapat hak milik atas tanah tersebut tetapi tidak diketahui pemiliknya.²²

Secara terminologi terdapat beberapa pengertian tanah mati yang dikemukakan para ulama fikih, ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hambaliah mengemukakan definisi al-mawat dalam persepsi tentang tanah yang tidak dimiliki dan tidak dimanfaatkan oleh seseorang. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan sebagai lahan yang belum digarap orang dan

²² Ambok Pangiuk, *Ihya' Al-Mawat dalam Hukum Islam*, Media Akademia, Vol. 25, No. 2, April 2010, hlm. 167

tidak pula terlarang untuk digarap baik lahan itu jauh dari pemukiman maupun dekat.²³

F. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kebenaran mengenai suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Dorongan utama untuk mengadakan penelitian ialah instink ingin tahu yang ada pada setiap manusia. Dengan akalanya pula manusia berusaha mencari jalan keluar mengatasi kesulitan yang dihadapi. Dengan kegiatan seperti ini akhirnya orang menemukan berbagai pengetahuan yang berguna dalam mengatasi masalah di kemudian hari.²⁴

Metode penelitian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu kegiatan penelitian. Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang terjadi dalam kehidupan yang bersifat abstrak atau konkret dan umum atau khusus, dengan memperhatikan prosedur kaidah ilmiah dan pencapaian tujuan penelitian²⁵

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian seperti berikut:

1. Jenis Penelitian

²³ *Ibid.*

²⁴ H. Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian: refleksi pengembangan, pemahaman dan penguasaan metodologi penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, 2010), hlm. 4.

²⁵ Sugeng Pujileksono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Malang: Intrans Publishing, 2016), hlm. 3-4.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah *field research* yaitu penelitian lapangan, merupakan penelitian yang sebagian besar proses penelitiannya dilakukan di situasi sosial yang hidup dan ditemui di tengah-tengah masyarakat, situasi tersebut bisa ditemukan dalam kehidupan keluarga, perusahaan, kelompok keagamaan, ikatan profesi, dan sebagainya.²⁶ Penelitian lapangan yang digunakan penyusun mengaruskan mencari data langsung pada lembaga yang bersangkutan seperti Badan Pertanahan Nasional, kantor kecamatan setempat, dan masyarakat yang bersangkutan.

2. Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun bersifat *deskriptif analitis* yaitu dengan menjelaskan dan menjabarkan data-data, serta pendapat-pendapat yang diperoleh kemudian di analisa secara mendalam. Dalam hal ini penyusun akan menjelaskan mulai dari latar belakang terhadap pemanfaatan tanah timbul milik negara sampai pada solusi terbaik untuk setiap pihak yang terkait, dengan tetap memperhatikan kaidah hukum positif dan normatif yang ada.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian hukum klinis. Penelitian hukum klinis berasal dari kata dasar klinik yang berarti suatu balai pengobatan atau tempat untuk mengobati berbagai jenis penyakit yang ditangani oleh tenaga profesional dalam bidangnya masing-

²⁶ *Ibid*, hlm. 18

masing. Apabila mendengar kata pengobatan maka yang terlintas dalam pikiran kita adalah pasien yang menderita suatu penyakit kemudian datang ke klinik dan diperiksa oleh dokter lalu di diagnosa menderita penyakit misalnya flu, selanjutnya diberikan obat untuk penyembuhannya.

Apabila dianalogikan dalam suatu penelitian maka peneliti menemukan suatu kasus dilapangan, kemudian menuju ke beberapa tempat yang bersangkutan dengan kasus tersebut untuk selanjutnya dibedah dan menggali informasi-informasi guna menemukan akar permasalahan. Kemudian mencari ataupun membuat solusi dalam menangani permasalahan yang ada.

3. Teknik Pengambilan Data

Pengambilan sampel pada penelitian kali ini dengan menggunakan informan penelitian yaitu teknik yang memahami informasi tentang objek penelitian. Informan yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan.

Dalam pelaksanaanya penelitian ini menggunakan teknik *key person*. Teknik untuk memperoleh informan dari penelitian ini digunakan peneliti karena sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian maupun informan. Sehingga peneliti membutuhkan *key person* untuk mulai melakukan wawancara. *Key person* dalam penelitian ini merupakan tokoh

formal dan tokoh informal. Berikut beberapa kriteria informan yang perlu dipertimbangkan:²⁷

- a. Informan yang intensif menyatu dengan kegiatan dalam objek penelitian atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan hal ini biasanya terlihat dari kemampuan memberikan informasi diluar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.
- b. Informan masih terikat secara penuh dan aktif dalam lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian.
- c. Informan mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
- d. Informan yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan informasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik pengumpulan data pada tahap ini dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, situasi di lapangan, dan lembaga-lembaga yang bersangkutan, kemudian menuangkannya pada catatan kecil untuk dasar penelitian tahap selanjutnya serta dasar dalam memulai analisis data.

b. Wawancara

²⁷ <http://digilib.unila.ac.id/8584/13/BAB%20III.pdf>, Analisis Komunikasi Nonverbal Pada Klub Selam Anemon Jurusan Biologi FMIPA Universitas Lampung, di akses tanggal 23 Juni 2019, pukul 22:34 WIB.

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan keterangan pasti dari setiap pendapat responden yang bersangkutan dengan memberikan beberapa pertanyaan dan pernyataan terkait pemanfaatan tanah timbul milik negara di sungai progo. Wawancara akan dilakukan penyusun di lembaga-lembaga pemerintahan seperti BPN selaku pengurus pertanahan yang berada di Yogyakarta maupun wilayah kabupaten Bantul dan Kantor Kecamatan Srandakan selaku pengawas wilayah tempat pemanfaatan tanah timbul.

Kemudian penyusun akan mewawancarai beberapa responden dari divisi-divisi lembaga yang berkaitan dengan tanah dan warga yang memanfaatkan tanah timbul tersebut. Pertanyaan yang diajukan berupa dampak sosial dan ekonomi yang timbul dari pemanfaatan tanah timbul, keluhan yang ada selama memanfaatkan tanah timbul, tujuan dan harapan dalam pemanfaatan tanah timbul baik dari pemerintah maupun warga yang mengelola tanah tersebut.

c. Dokumentasi

Mengumpulkan beberapa bentuk dan bukti visual dari penelitian yang dilakukan berupa foto maupun video yang kiranya dapat membantu dalam analisis penelitian, serta memperjelas wujud dari objek penelitian untuk pembaca.

5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan penyusun dengan mengecek lagi lengkap tidaknya data penelitian, memilih dan menyeleksi data, sehingga hanya

yang relevan saja yang digunakan dalam analisis. Hasil tinjauan ini berupa pembetulan kesalahan, mungkin dengan kembali lagi ke lapangan, atau mendedrop item yang tidak dapat dibetulkan. Kemudian dilakukan *editing data* yang menuntut kejujuran intelektual dari peneliti.²⁸ Dalam hal ini penyusun menggunakan metode analisis induktif yaitu dengan menguraikan contoh-contoh kongkrit dan fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan, kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Agar keutuhan pembahasan permasalahan data yang di dapat dalam penelitian ini terjaga serta sistematis dan terarah maka penyusun menggunakan lima bab pembahasan dalam sistematika penyusunan skripsi yang terdiri sebagai berikut:

1. Bab pertama, pada bagian ini merupakan gambaran umum dari keseluruhan skripsi yang akan di tulis oleh penyusun, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
2. Bab kedua, bab ini merupakan penjelasan secara umum dan terperinci mengenai beberapa pengertian tentang tanah, pemanfaatan tanah, dan akan dipaparkan mengenai teori yang digunakan penyusun dalam penelitian ini yaitu *al-maslahah* mursalah, hukum kepemilikan tanah dalam Islam dan kesadaran hukum terhadap pemanfaatan tanah timbul tersebut.

²⁸ H. Moh. Kasiram, Malang: UIN Malang Press, 2010, hlm. 124-125.

3. Bab ketiga, bagian ini merupakan pembahasan tema besar yang diteliti oleh penyusun yaitu praktik pemanfaatan tanah timbul milik negara di sungai progo yogyakarta, seperti apa pengaruh yang timbul bagi masyarakat. Selain itu juga membahas hak dan kewajiban pihak-pihak yang bersangkutan dari pihak pemerintah dan warga setempat.
4. Bab keempat, bab ini berisi mengenai analisis dari pemanfaatan tanah timbul milik negara di sungai progo yogyakarta yang akan ditinjau dari segi sosiologis dan yuridis syar'i. Analisis tetap mengacu pada hasil temuan di lapangan pada bab sebelumnya
5. Bab kelima, bab ini adalah penutup dari keseluruhan bab-bab sebelumnya yang telah penyusun tulis, disini berisi rangkuman atau kesimpulan dari berbagai data-data yang di dapat dan di analisis. Penyusun juga memberikan beberapa kritik dan saran yang membangun berdasar hasil analisis demi terwujudnya perkembangan keilmuan yang kiranya bermanfaat untuk penelitian serupa di masa depan baik dari segi teoritis dan praktis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Melalui pemanfaatan tanah timbul yang dilakukan para petani mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi mereka karena selain tanah tersebut selalu berubah-ubah baik dari luas maupun letaknya dan juga terkait regulasi yang melindungi keberadaan tanah tersebut. Petani belum menyadari beberapa regulasi yang ada sehingga dalam pembagian lahan mereka masih menggunakan asas “siapa cepat dia dapat”, hal tersebut dapat menimbulkan kecemburuan sosial satu sama lain karena perbedaan luas lahan maupun letaknya dan dapat mempengaruhi produktivitas hasil pertanian yang berbuntut pada perekonomian mereka.
2. Pemanfaatan tanah timbul di Sungai Progo dalam kacamata hukum baik itu positif maupun hukum Islam sejatinya memang diperbolehkan karena tanah adalah salah satu sumber kehidupan manusia serta manusia berhak menggunakan tanah yang ada dengan memperhatikan batasan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan, sehingga dalam penerapannya kedua hukum tersebut saling melengkapi dan dapat melahirkan solusi maupun hukum baru demi terealisasikannya pemanfaatan tanah secara adil dan terhindar dari berbagai kemudharatan yang mengancam kehidupan para petani dan semua yang bersangkutan.

B. Saran

1. Alangkah baiknya pemerintah yang berkaitan dalam pemanfaatan tanah timbul melakukan pendataan dan sosialisasi kepada para petani di Sungai Progo guna menghindari terjadinya kecemburuan sosial maupun sengketa tanah serta meningkatkan kualitas pertanian.
2. Untuk para petani agar membentuk suatu perkumpulan atau kelompok sehingga dalam pemanfaatan tanah timbul tersebut dapat diketahui siapa saja pemilik lahan, meningkatkan rasa gotong royong antar petani, dan menambah wawasan dari segi pertanian serta kesadaran hukum dalam pengolahan lahan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta, Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2005.

2. Hadis/ 'Ulum al-Hadis

Ali, Abu Zaid Sulaiman, "*Ihya' al-Aradhi al-Mawat al-Islam*" (Beirut: Dar al-Fikr), 1416 H.

Al-Sijistani, Sulaiman ibn al-Asy'as ibn Dawud, "*Sunan Abu Dawud*", (Beirut: dar ibn hazm), 1998 juz 8.

3. Fiqh/Ushul Fiqh

Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2014.

Al-Maliki, Abddurrahman, *Politik Ekonomi Islam*, Bogor: Al-Azhar Press, 2009.

Fitri, Ria, "Tinjauan Tanah Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 55, Desember 2011.

Ghazali, Al, *Al-Mustasfa*, Mesir: *Matbah al-Jundiyah*, 1971.

Pangiuk, Ambok, "Ihya' Al-Mawat dalam Hukum Islam," *Jurnal Media Akademia*, Vol. 25, No. 2, April 2010.

SA, Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, metodologi dan implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-8, Jakarta: Rajawali, 2005.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh jilid 2*, Cet. Ke-5, Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2009.

4. Hukum dan Undang-Undang

Achmad, Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009.

Gaya Lufityani, “4 Jenis Serat Kekancingan,” <http://jogja.tribunnews.com/2017/12/14/ini-4-jenis-serat-kekancingan-yang-harus-dikenali-penghuni-sultan-ground-dan-pakualam-ground>, akses 23 Januari 2019.

Hanum, Eliza Rafida, “Dinamika Konflik Tanah Timbul di Pulau Sarinah Kabupaten Sidoarjo,” *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 2 No. 1 Juli-September 2017.

Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia (Peraturan-Peraturan Hukum Tanah)*, Klaten: Intan Sejati, 2007.

Hasibuan, Zulkarnain, “Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Dewasa Ini,” *Jurnal Justitia*, Vol. 1, No. 01, 2013.

Hasibuan, Zulkarnain, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra aditya Bakti, Edisi Revisi, 1991.

Muhibbin, Mohammad, “Penguasaan Tanah Timbul Oleh Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional,” *Artikel humas*3, 25 November 2011.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Nomor 28/PRT/M/2015, tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

Perdais Yogyakarta, Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Pulungan, Rudiansyah, "Status Penguasaan Tanah Timbul (*Aanslibbing*) di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu," *Jurnal* Vol. 1 No. 2, 2013.

Santoso, Urip, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Cet. Ke-1, Jakarta: Kencana, 2015.

Soekanto, Soerjono, "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum," www.researchgate.net/publication/318651006_KESADARAN_HUKUM_DAN_KEPATUHAN_HUKUM, akses 30 Oktober 2018.

Sukanto, Suryono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982.

Surat Edaran Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor 410-1293 Tahun 1996, tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Utrujjah, Masyithah, "Status Hukum Hak Penguasaan Atas Tanah Timbul (*Aanslibbing*) oleh Masyarakat dan Pemerintah Kota Makassar Kelurahan Barombong," *Skripsi Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar*, 2016.

5. Ilmu Metodologi Penelitian

Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2012.

Kasiram, H.Moh, *Metodologi Penelitian: refleksi pengembangan, pemahaman dan penguasaan metodologi penelitian*, Malang: UIN Malang Press, 2010.

Pujileksono, Sugeng, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Malang: Intrans Publishing, 2016.

Rianto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Cet. Ke-1, Jakarta: Granit, 2004.

6. Lain-lain

Foth, Henry D, *Dasar-Dasar Ilmu Tanah*, Jakarta: Erlangga, 1994.

Habibullah, “Perbandingan Overhand Throw dan Sidehand Throw Terhadap Akurasi Kecepatan Lemparan dalam Olahraga Softball,” *Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia*, 2013.

“ILMU DASAR Ilmu Dasar Sains | IPA | Biologi | Fisika | Kimia | Sosiologi | Geografi | Astronomi | Sejarah | Ekonomi | TIK,”
<http://www.ilmudasar.com/2016/12/Pengertian-Penyebab-dan-Jenis-Sedimentasi-adalah.html>, akses tanggal 26 April 2018.

“Pemerintah Kabupaten Bantul Kecamatan Srandakan,” <https://kec-srandakan.bantulkab.go.id/hal/profil>, akses 19 Desember 2018.

Syuhada, Imron, “Tanah Timbul Potensi Berkah atau Bencana,”
https://www.academia.edu/5063796/TANAH_timbul, akses tanggal 29 Januari 2018.

Wikipedia, “Dataran Rendah dan Dataran Tinggi,” dalam
https://id.wikipedia.org/wiki/Dataran_rendah dan
https://id.wikipedia.org/wiki/Dataran_tinggi, akses 25 Januari 2018